

PENETAPAN – JURI LOMBA JINGGLE - MASKOT

2019

Kpt SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 658 TAHUN 2019, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG

PENETAPAN DEWAN JURI LOMBA JINGGLE DAN MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 berdasarkan PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu maka KPU Kota Bandar Lampung mengadakan Lomba Jingle dan Maskot Pemilihan serta menetapkan dewan juri lomba Jingle dan Maskot pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.</li> <li>- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011; Undang-Undang No 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.</li></ul>
Catatan :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Dewan Juri Lomba Jingle dan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.</li> <li>- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Juni 2019</li></ul>